



PUTUSAN

Nomor : 125/Pid.B/2013/PN.Unh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERIK bin MAHIDU.**

Tempat lahir : Kendari.

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/08 November 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Andaroa Kec. Sampara Kab. Konawe.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 30 April 2013 dengan penahanan Rumah ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013 dengan penahanan rumah ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 10 Oktober 2013, dengan penahanan rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 09 Desember 2013 dengan penahanan rumah ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Unaaha menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERIK bin MAHIDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIK bin MAHIDU dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman karena merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa sementara duduk dibangku perkuliahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang disampaikan di persidangan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ERIK bin MAHIDU, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 23.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Desa Andaroa Kec. Sampara Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 23.55 Wita berawal ketika saksi Muh. Sahrul (16 tahun) sedang minum-minuman keras dengan terdakwa selanjutnya ketika saksi Muh. Sahrul disuruh terdakwa untuk mencuci termos yang digunakan untuk minum minuman keras, selanjutnya terdakwa melihat saksi Muh. Sahrul sedang mengambil uang di dalam laci jualan orang tua terdakwa sehingga kemudian terdakwa langsung memegang tangan saksi Muh. Sahrul dan memukul saksi Muh. Sahrul lalu membawa ke ruang tamu dan kembali memukul saksi Muh. Sahrul yang mengenai mata, mulut secara berulang kali, lalu memukul bahu saksi Muh. Sahrul sehingga saksi Muh. Sahrul mengalami luka yang berdasarkan Visum Et Repertum No. 04/Ver/VIII/2012 yang ditandatangani oleh dr. Andika Gunandi dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet 1 cm antara alis atas dan pelipis kiri, tampak memar dikelopak mata sebelah kanan 2 cm, tampak merah di dalam bola mata sebelah kanan, tampak luka lecet pada bibir atas ukuran 1 x 1 cm, tampak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada bibir bawah ukuran 1 cm, tampak luka gores tidak beraturan di daerah kedua sisi kiri dan kanan leher ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat

(1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ERIK bin MAHIDU, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 23.55 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Desa Andaroa Kec. Sampara Kab. Konawe atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 23.55 Wita berawal ketika saksi Muh. Sahrul (16 tahun) sedang minum-minuman keras dengan terdakwa selanjutnya ketika saksi Muh. Sahrul disuruh terdakwa untuk mencuci termos yang digunakan untuk minum minuman keras, selanjutnya terdakwa melihat saksi Muh. Sahrul sedang mengambil uang di dalam laci jualan orang tua terdakwa sehingga kemudian terdakwa langsung memegang tangan saksi Muh. Sahrul dan memukul saksi Muh. Sahrul lalu membawa ke ruang tamu dan kembali memukul saksi Muh. Sahrul yang mengenai mata, mulut secara berulang kali, lalu memukul bahu saksi Muh. Sahrul sehingga saksi Muh. Sahrul mengalami luka yang berdasarkan Visum Et Repertum No. 04/Ver/VIII/2012 yang ditandatangani oleh dr. Andika Gunandi dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet 1 cm antara alias atas dan pelipis kiri, tampak memar dikelopak mata sebelah kanan 2 cm, tampak merah di dalam bola mata sebelah kanan, tampak luka lecet pada bibir atas ukuran 1 x 1 cm, tampak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada bibir bawah ukuran 1 cm, tampak luka gores tidak beraturan di daerah kedua sisi kiri dan kanan leher ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUH. SAHRUL alias EGE dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 23.55 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Andaroa Kec. Sampara, Kab. Konawe, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa Erik bin;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi adalah dengan cara terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa yang dikepal kearah mata kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu saksi ditarik oleh terdakwa masuk keldam rumah kemudian terdakwa memukuli saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa selain itu saksi juga diinjak oleh terdakwa dengan menggunakan kedua kaki terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi mengalami luka memar pada mata kanan, bengkak pada leher serta robek pada bibir ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YULI dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 23.55 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Andaroa Kec. Sampara, Kab. Konawe, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Muh. Sahrul ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terdakwa melakukan oemukulan terhadap saksi Muh. Sahrul, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh saksi Muh. Sahrul yang pada waktu itu saksi mendengar orang menangis kemudian keluar dan ternyata yang menangis adalah saksi Muh. Sahrul ;
- Bahwa menurut saksi Muh. Sahrul yang telah memukulnya adalah terdakwa dengan cara dipukuli dan diinjak-injak serta disekap dan dicekik sekitar kurang lebih 1 (satu) jam didalam rumah Hj. Rosni ;
- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa memukul saksi Muh. Sahrul dikarenakan terdakwa menuduh saksi Muh. Sahrul mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di dalam kios Hj. Rosni ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. ASMAN TERO. SE dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 23.55 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Andaroa Kec. Sampara, Kab. Konawe, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Muh. Sahrul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Sahrul ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah nanti setelah dibangun dan diberitahukan dari isteri saksi ;
- Bahwa isteri saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Hj. Rosni (ibu terdakwa) datang kerumah saksi dan menyampaikan kepada isteri saksi bahwa Muh. Sahrul telah mengambil uang lalu dipukuli oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi Muh. Sahrul sangat lemas dan tidak bisa berbicara dan mata sebelah kanannya terlihat memar serta lehernya terlihat bengkak;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Muh. Sahrul, saksi Muh. Sahrul diopname selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam di rumah sakit Propinsi ;
- Bahwa saksi selaku orang tua saksi Muh. Sahrul telah memaafkan terdakwa Erik bin Mahidu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 23.55 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Andaroa Kec. Sampara, Kab. Konawe, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Muh. Sahrul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Sahrul, dikarenakan terdakwa memergoki saksi Mhu. Sahrul mengambil uang dari dalam laci kios milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Sahrul dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang dikepal dan terdakwa sama sekali tidak menggunakan alat untuk memukul saksi Muh. Sahrul ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Sahrul pada bagian Mata kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bahu kiri 2 (dua) kali, lalu menarik kerah baju dan mencekik leher saksi Muh. Sahrul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 04/Ver/VIII/2012 yang ditandatangani oleh dr. Andika Gunandi dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet 1 cm antara alis atas dan pelipis kiri, tampak memar dikelopak mata sebelah kanan 2 cm, tampak merah di dalam bola mata sebelah kanan, tampak luka lecet pada bibir atas ukuran 1 x 1 cm, tampak luka pada bibir bawah ukuran 1 cm, tampak luka gores tidak beraturan di daerah kedua sisi kiri dan kanan leher ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan, maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 23.55 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Andaroa Kec. Sampara, Kab. Konawe, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Muh. Sahrul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Sahrul, dikarenakan terdakwa memergoki saksi Mhu. Sahrul mengambil uang dari dalam laci kios milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Sahrul dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang dikepal dan terdakwa sama sekali tidak menggunakan alat untuk memukul saksi Muh. Sahrul ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Sahrul pada bagian Mata kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bahu kiri 2 (dua) kali, lalu menarik kerah baju dan mencekik leher saksi Muh. Sahrul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis dapat dengan leluasa menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002. Apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 yang dikwalifisier sebagai tindak pidana “Penganiayaan” yang dilakukan terhadap anak di bawah umur :

Menimbang, bahwa mengenai arti “*penganiayaan*” karena undang-undang tidak memberikan ketentuan, maka menurut Yurisprudensi, penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 23.55 Wita berawal ketika saksi Muh. Sahrul (16 tahun) sedang minum-minuman keras dengan terdakwa selanjutnya ketika saksi Muh. Sahrul disuruh terdakwa untuk mencuci termos yang digunakan untuk minum minuman keras, selanjutnya terdakwa melihat saksi Muh. Sahrul sedang mengambil uang di dalam laci jualan orang tua terdakwa sehingga kemudian terdakwa langsung memegang tangan saksi Muh. Sahrul dan memukul saksi Muh. Sahrul lalu membawa ke ruang tamu dan kembali memukul saksi Muh. Sahrul yang mengenai mata, mulut secara berulang kali, lalu memukul bahu saksi Muh. Sahrul sehingga saksi Muh. Sahrul mengalami luka yang berdasarkan Visum Et Repertum No. 04/Ver/VIII/2012 yang ditandatangani oleh dr. Andika Gunandi dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet 1 cm antara alis atas dan pelipis kiri, tampak memar dikelopak mata sebelah kanan 2 cm, tampak merah di dalam bola mata sebelah kanan, tampak luka lecet pada bibir atas ukuran 1 x 1 cm, tampak luka pada bibir bawah ukuran 1 cm, tampak luka gores tidak beraturan di daerah kedua sisi kiri dan kanan leher ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Sahrul terdakwa sadar dan mengetahui orang yang terdakwa pukul dan terdakwa mengetahui bagian-bagian tubuh saksi Muh. Sahrul yang terdakwa pukul sehingga perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk mendatangkan rasa sakit terhadap orang yang dituju ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, seseorang dianggap dewasa apabila ia telah mencapai umur 18 tahun ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, saksi MUH. SAHRUL masih berumur dibawah 18 tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai anak yang masih di bawah umur sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa akan dikurangkan dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak baik untuk di tiru oleh orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah saling bermaafan dengan saksi korban maupun orang tua saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;



MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa **ERIK bin MAHIDU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin**, tanggal **17 Maret 2014** oleh kami **MUSAFIR, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **BASRIN, S.H.** dan **AGUS SOETRISNO, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Maret 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MUSAFIR, SH** selaku Ketua Majelis, **BASRIN, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH**, dibantu oleh **MUH. SAIN W, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan dihadiri oleh **NIZAR FEBRIANSYAH, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Unaaha dan terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **BASRIN, SH.**

MUSAFIR, SH.

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MUH. SAIN W, SH. MH.